

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA
ACEH (BASARNAS) TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S1)

Oleh

TAUFIQURRAHMAN
NPM: 1902120050



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2023**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

TAUFIQURRAHMAN
NPM : 1902120050

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH (BASARNAS)
TAHUN 2020-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Manajemen

Suryani Murad, SE., M.Si
NIK. 19720205 200103 2 001

Pembimbing I

Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Pembimbing II

Zuraidah, SE., MM
NIK. 19770123 200807 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Manajemen
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

TAUFIQURRAHMAN
NPM : 1902120050

Dengan judul:

**ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH (BASARNAS)
TAHUN 2020-2022**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 12 Agustus 2023

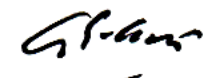
Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua



Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris



Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota



Zuraidah, SE., MM
NIK. 19770123 200807 2 001

Anggota



Husnaina Mailisa Safitri,
B.M.(Hons)., MM
NIK. 19870913 201309 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen



Suryani Murad, SE, M.Si
NIK: 197202052001032001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Taufiqurrahman

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufiqurrahman
NPM : 1902120050
Program Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH (BASARNAS) TAHUN 2020-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 18 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Taufiqurrahman

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas Dan Efisien Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Ibu Nadiya, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I, Bapak Rusnaldi, SE selaku Wakil Dekan II, Ibu Syamsidar, SE., M.Si. Ak.CA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Suryani Murad, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Tuwisna SE, MM. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
5. Dr. H.Aliamin,SE.M.Si,Ak.Ca Selaku pembimbing I penulis yang telah banyak memberikan dorongan, arahan dan meluangkan waktunya membantu

penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Zuraidah SE, MM selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staf Tata Usaha, Akademik, dan Karyawan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Manajemen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Rekan-rekan, teman dan sahabat-sahabat, angkatan 2019 saya yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, Semoga Allah SWT akan membalasnya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	9
2.1.1 Definisi Anggaran	9
2.1.2 Anggaran Sektor Publik	10
2.1.3 Tujuan Dan Manfaat Anggaran	11
2.1.4 Realisasi Anggaran	11
2.1.5 Belanja	12
2.1.6 Efektivitas.....	15
2.1.7 Efisiensi	18
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	25
3.1.1 Tujuan Penelitian	25
3.1.2 Jenis Penelitian.....	26
3.1.3 Horizon Waktu	26
3.1.4 Unit Analisis.....	26
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	27
3.2.1 Sumber Data.....	27
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.3 Metode Analisis Data	28
3.3.1 Analisis Efektivitas	29
3.3.2 Analisis Efisiensi	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	32
4.1.1 Profil Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)	32
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS).....	33
4.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)	34

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS).....	36
4.2. Hasil Penelitian.....	40
4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022.....	40
4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) 2020-2023.....	42
4.2.3 Efektifitas Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS).....	44
4.2.4 Efektifitas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)	45
4.2.5 Efektifitas Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS).....	46
4.3. Pembahasan	47
4.3.1 Analisis Efektifitas Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)	47
4.3.2 Analisis Efisiensi Penerimaan dan Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)	50
4.4. Implikasi Penelitian	52
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Saran	53
 DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pelaksanaan Anggaran secara Efektif Pada BASARNAS Yang Bersumber Dari APBN dari tahun 2019-2021	5
1.2 Pelaksanaan Anggaran secara Efisien Pada BASARNAS Yang Bersumber Dari APBN dari tahun 2019-2021	5
2.1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	18
2.2 Kriteria Efisiensi	19
2.3 Penelitian Sebelumnya	22
3.1 Interpretasi Kriteria Rasio Efektivitas Anggaran Belanja.....	30
3.2 Interpretasi Kriteria Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	31
4.1 Interpretasi Kriteria Rasio Efektivitas Anggaran Belanja.....	40
4.2 Rasio Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022	40
4.3 Penerimaan dan Realisasi belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	43
4.4 Realisasi Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	45
4.5 Realisasi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	46
4.6 Realisasi Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan Dan Penyelamatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	47
4.7 Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	48
4.8 Penerimaan Dan Realisasi Belanja Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	24
4.1 Struktur Organisasi BASARNAS	37

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFESIEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
BANDA ACEH (BASARNAS) TAHUN 2020-2022**

**TAUFIQURRAHMAN
NPM: 1902120050**

Pembimbing I : Dr. H.Aliamin,SE.M.Si,Ak.Ca
Pembimbing II : Zuraidah SE, MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) berjalan efektif dan efisien pada tahun anggaran 2020-2022. Model analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung efektivitas dan efisiensi belanja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%. Dan realisasi anggaran belanja rutin dan penerimaan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%. Saran pada penelitian ini adalah agar Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat meningkatkan mengelola anggaran belanja dengan efektif dan mempertahankan pengelolaan anggaran belanja dengan efisien karena hal ini akan berdampak pada anggaran belanja pada periode selanjutnya, semakin efektif dan efisien pengelolaan anggaran belanja maka akan semakin baik untuk periode selanjutnya.

Kata Kunci: *Belanja Anggaran, Efektivitas dan Efisiensi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang menjalankan aktivitas atau tugas yang beradaptasi baik dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Namun dengan perencanaan dan belanja yang baik, lingkungan itu dapat dikendalikan. Setiap perubahan sistem memerlukan sumber daya yang besar, sikap terbuka, dan profesionalisme. Hal ini memerlukan usaha yang maksimal dari setiap lini pemerintah. Namun, dari hal-hal kecil pun bisa dilakukan untuk memperbaiki proses belanja pemerintah yang saat ini berada dalam tahap transisi dalam suatu sistem. Pengendalian belanja harus dilakukan dengan baik dan efektif karena pada dasarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan anggaran APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Anggaran belanja merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penjualan antara dua barang atau lebih. Dengan kata lain, anggaran belanja merupakan rencana perusahaan yang dinyatakan dalam istilah moneter (Yunianti, 2018). Selanjutnya siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia di antaranya yaitu tahap penyusunan rancangan APBN, tahap penetapan APBN, tahap pelaksanaan APBN, tahap pengawasan pelaksanaan APBN dan tahap pertanggungjawaban APBN. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, tetapi tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah (Budiarmo, 2017).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) suatu instrumen mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam satu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bahwa tahun anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

Efektivitas menurut Budiarmo (2017:64) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Efisiensi menurut Bastian (2018:76) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Efisiensi penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah disusun sebelumnya.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Banda Aceh yang beralamat di Jl. Sultan Malikul Saleh No.108, Lhong Raya, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh adalah lembaga pemerintah Non kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencarian dan pertolongan baik di darat dan laut. Basarnas mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam pencarian serta pertolongan saat terjadinya musibah atau bencana terhadap orang dan material yang hilang dan/atau dikhawatirkan hilang dalam pelayaran dan/atau

penerbangan.

Pencapaian kinerja pemerintah secara efektif dan efisien bukanlah hal yang mudah, karena efektivitas ukuran berhasil atau tidaknya suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan tidak hanya tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Tetapi untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan . Sedangkan, dalam hal efisiensi dilakukan dengan perbandingan antara output dan input yang dihasilkan dan input yang digunakan. Proses kegiatan dikatakan efisien apabila suatu program atau kegiatan dilaksanakan dengan dana dan sumber daya yang seminimal mungkin.

Efektivitas dalam APBN merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Bahwa efektif tidaknya penggunaan anggaran yang bersumber dari rakyat itu adalah ketika anggaran itu dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan pada perencanaan sebelumnya atau dengan kata lain dibelanjakan sesuai dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Berikut tabel pelaksanaan anggaran secara Efektif pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022 yang bersumber dari APBN:

Tabel 1.1
Pelaksanaan Anggaran secara Efektif Pada BASARNAS Yang
Bersumber Dari APBN dari tahun 2020-2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
1	2020	20.749.086.000	20.291.314.215	97,79%	Efektif
2	2021	26.071.924.800	25.220.047.849	96,73%	Efektif
3	2022	22.429.043.000	21.387.343.993	95,36%	Efektif

Sumber: BASARNAS (2023)

Efisiensi dalam APBN berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (*spending well*). Efisiensi penggunaan anggaran harus mencapai target yang telah disusun sebelumnya. Berikut Berikut tabel contoh Efisiensi Penerimaan dan Realisasi belanja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2021 yang bersumber dari APBN:

Tabel 1.2
Pelaksanaan Anggaran secara Efisien Pada BASARNAS Yang
Bersumber Dari APBN dari tahun 2020-2022

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase (%)	Kemampuan keuangan
1	2020	20.749.086.000	9.465.647.885	45,62%	Sangat Efisien
2	2021	26.071.924.800	10.085.943.981	38,68%	Sangat Efisien
3	2022	22.429.043.000	11.777.249.731	40,61%	Sangat Efisien

Sumber: BASARNAS (2023)

Penggunaan anggaran secara efektif dan efisien seperti yang penulis sampaikan diatas maka uang Negara yang bersumber dari rakyat itu tidak akan

disalah gunakan oleh pengguna anggaran atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tidak akan menjadi momok yang menakutkan bagi rakyat bangsa ini.

Berdasarkan observasi langsung pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) pada Mei 2023 diperoleh bahwa anggaran yang ada di BASARNAS pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS). Pelaksanaan anggaran yang kurang baik akan berdampak terhadap anggaran belanja yang terhutang. Kecenderungan yang terjadi pada instansi terkait perencanaan anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah pusat adalah adanya penyelewengan terhadap dana APBN seperti korupsi dana anggaran, ketimpangan yang terjadi terkait adanya pengeluaran yang melebihi anggaran, serta adanya pengelembungan (*mark up*) belanja dari belanja wajar, pemeliharaan alat dan masih banyak lagi penyimpangan yang mungkin terjadi terkait anggaran pemerintah pusat.

Mencermati masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022.**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah

1. Apakah penggunaan anggaran belanja APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) berjalan efektif pada tahun anggaran 2020-2022?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) berjalan efisien pada tahun anggaran 2020-2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) berjalan efektif pada tahun anggaran 2020-2022?
2. Untuk menganalisis apakah penggunaan anggaran belanja APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) berjalan efisien pada tahun anggaran 2020-2022?

1.4. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai anggaran belanja

2. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai

Anggaran Belanja

- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi pemerintah Aceh dan kepada satuan kerja perangkat kota khususnya mengenai mengenai anggaran belanja

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan Analisis Efektivitas dan Efesien Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (Basarnas) Tahun 2020-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Definisi Anggaran

Anggaran (*budget*) merupakan alat pengawasan keuangan yang digunakan perusahaan yang berorientasi pada laba maupun non laba agar aktivitas kegiatannya lebih terarah dan disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Menurut Herlianto (2015:19) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana dari seluruh kegiatan perusahaan dalam unit kuantitatif, anggaran harus bersifat formal, artinya harus disusun secara sengaja dalam bentuk tertulis dan juga anggaran harus bersifat sistematis berdasarkan logika.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48) anggaran merupakan dokumen yang berisi estimasi kerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode tertentu serta menyatakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sedangkan menurut Purwanti dan Darsono (2017:111) anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan dalam jangka waktu pendek dan jangka Panjang.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat ahli tersebut menyatakan bahwa anggaran adalah suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah,

pernyataan Nomor 02 menyatakan bahwa anggaran adalah pedoman Tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun secara sistematis dengan jangka waktu untuk satu periode. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan rencana– rencana yang semaksimal mungkin yang nanti akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas negara. Maka pelaksanaannya, pemerintah keuangan negara atau daerah harus membuat penyusunan tersebut dalam bentuk anggaran.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (tahunan) yang berisi program atau kegiatan dengan jumlah anggaran yang diperoleh (penerimaan/ pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/ belanja) dalam mencapai tujuan suatu organisasi.

Menurut Bastian (2018:171) anggaran sektor publik adalah instrument akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program dapat dibiayai dengan uang. Proses penganggaran organisasi sektor publik diawali dengan perumusan strategi dan perencanaan yang telah disusun, akan gagal apabila tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja.

Sedangkan menurut Mahmudi (2018:59) anggaran sektor publik merupakan organisasi tentang rencana program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dimasa yang akan datang.

2.1.3 Tujuan Dan Manfaat Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2018:3) tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
Anggaran memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.
2. Koordinasi
Anggaran dapat mempermudah koordinasi antar bagian-bagian didalam perusahaan.
3. Motivasi
Anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target tertentu yang harus dicapai perusahaan.
4. Pengendalian
Keberadaan anggaran memungkinkan manajemen dalam menjalankan fungsi pengendalian atas aktivitas/ program yang dilaksanakan perusahaan.

Menurut Nafarin (2017:19) anggaran mempunyai banyak manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Segala kegiatan dapat terarahpada pencapaian tujuan Bersama.
2. Dapat dipergunakan sebagai alat penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai.
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang tidakdiperlukan.
6. Memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana secara efisien mungkin.

2.1.4 Realisasi Anggaran

Menurut Erlina Rosdianto (2018:23) laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran secara tersanding untuk periode tertentu. Penyandingan anggaran realisasi menunjukkan tingkat pencapaian target–target yang telah disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan perundang–undangan.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat/ daerah, serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh telah digunakan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis sesuai dengan perundang–undangan dan disajikan dalam perhitungan APBN/ APBD.

2.1.5 Belanja

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Ekonomi

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu

belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. Klasifikasi menurut Organisasi Publik

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi– fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun et al., (2016:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2017 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah mengungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU No. 22 tahun 1999 yang kini telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu UU No. 23

Tahun 2016 melibatkan dua pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Adapun eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah berkewajiban untuk membuat draft/rancangan APBK yang bisa diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRK dalam proses ratifikasi anggaran

Halim (2016:18) menyatakan bentuk APBK yang baru berupa, pendapatan dibagi menjadi tiga kategori yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain lain pendapatan yang Sah. Selanjutnya belanja digolongkan menjadi empat yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tak tersangka. Belanja aparatur daerah diklasifikasikan

menjadi tiga kategori yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga yakni Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Pembiayaan, seperti telah disebutkan di atas, adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu: sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah.

Menurut Halim, (2016:238) APBK merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 desember. Dalam pasal 192 UU No. 32 Tahun 2004 diatur tentang pelaksanaan tatausaha keuangan daerah, dimana pasal

192 berbunyi:

1. Semua penerimaan dan pengeluaran per daerah dianggarkan dalam APBK dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.
2. Untuk setiap pengeluaran atas beban APBK, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai keputusan otorisasi.
3. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam anggaran.
4. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran laporan daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBK

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan` dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran- pengeluaran yang dimaksud.

2.1.6 Efektivitas

Menurut Trianto (2017:5) Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pendapatan asli dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Menurut Murni, (2016:6) Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Pengertian Efektivitas umumnya

berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang dimaksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan.

Menurut Robbins (2017:8) Efektivitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektivitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Ahadi (2016:3). Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut Siagian (2016:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut pendapat Azlin (2017:18) mengatakan beberapa ukuran dari Efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan

3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan tujuan tersebut
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2017:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektivitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rumus Efektivitas menurut Mahsun (2016:187) adalah sebagai berikut:.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100$$

Kriteria Efektivitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Rasio Efektivitas

No	Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
1	> 100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, (2016:187)

2.1.7 Efisiensi

Menurut Yunianti (2016:3) Efisiensi berarti tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah akan dikatakan efisien bila rasio antara 60,01% s/d 80%, semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja akan semakin baik dan semakin besar rasio berarti semakin buruk. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan dilihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah rasio antara penerimaan dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut.

Menurut Murni (2016:6) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Menurut Trianto (2017:5) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*.

Mardiasmo (2017;133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* di banding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Dengan demikian efisiensi dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisien} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Penerimaan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggaran kinerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi

No	Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2016:187)

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Muryanti (2017) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2012-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2012-2016 dapat dikatakan sangat efektif, yaitu dengan memiliki rasio efektivitas rata-rata di atas 100%, sedangkan perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2012-2016 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja oleh pemerintah .

Penelitian Budiarmo (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. Tempat penelitiannya di Dinas Pendapatan Kota Batu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2016 dinyatakan sangat efektif.

Penelitian dari Trianto (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Kota Palembang. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas

keuangan Kota Palembang periode tahun 2003-2017 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan Kota Palembang selama periode 2003-2017 rata-rata berada pada tingkat kurang efisien dan tidak efisien. Hal ini berarti porsi penggunaan input (belanja) telah lebih dari 90 persen dibandingkan jumlah output (pendapatan).

Yunianti (2016) dengan judul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2017, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2017 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.

Kemudian penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Julita (2017) dengan judul Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera

Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif.

Untuk lebih jelas dan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2012-2016 (Muryanti, 2017)	Penelitian kualitatif	Hasil penenelitian menunjukkan bahwa, perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan Keuangan di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2012-2016 dapat dikatakan sangat efektif. perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2012-2016 dapat dikatakan efisien dalam mengelola anggaran keuangan dengan menunjukkan adanya penurunan tingkat efisiensi yang mengindikasikan telah dilakukan perbaikan kinerja	Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
2	Analisis Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa. (Budiarso, 2017)	Penelitian kualitatif	Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat Efektivitas pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2016 dinyatakan sangat efektif.	Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
3	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Di Kota Palembang (Trianto, 2017)	Penelitian kualitatif	Hasil yang didapat menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, rata-rata nilai rasio efektivitas keuangan Kota Palembang periode tahun 2003- 2017 mencapai tingkat yang efektif. Hal ini berarti pemerintah Kota Palembang telah berhasil dalam merealisasikan Pendapatan Asli (PAD) dari target yang diperkirakan sebelumnya sehingga potensi PAD yang ada dapat dimaksimalkan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan di Kota Palembang.	Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

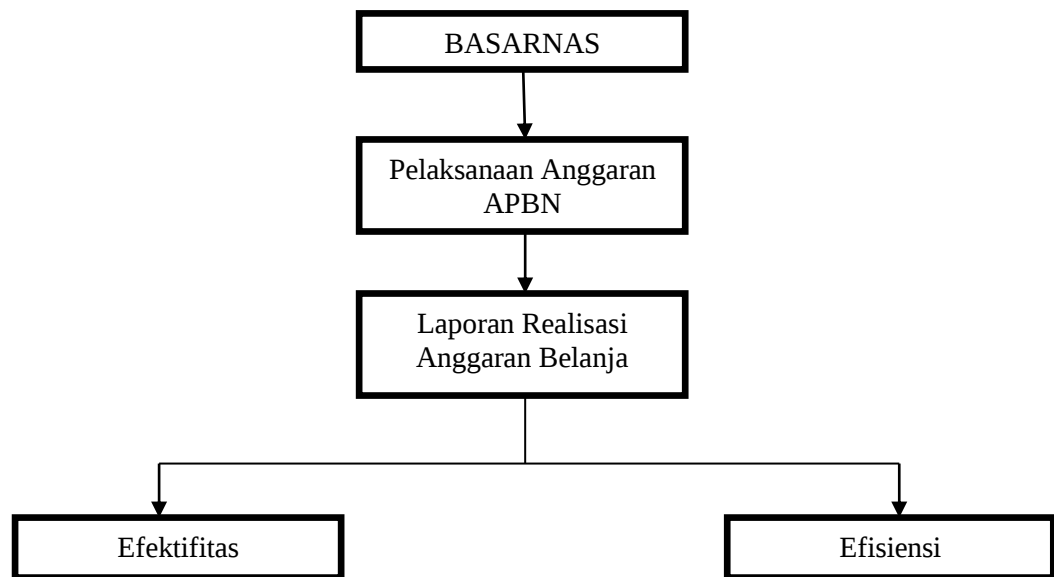
No	Judul dan Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) (Yunianti, 2016)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010 - 2017, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010 - 2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2017 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%.	Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
5	Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Julita, 2017)	Penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran pendapatan pada tahun 2009 dan 2012 kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (BLH-PROVSU) dinilai sangat efektif.	Efektivitas dan efisiensi Anggaran Belanja	Lokasi penelitian dan waktu penelitian

Sumber: Data diolah (2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Efektif dan efisien anggaran belanja dimulai dari laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber ekonomi yang akan diterima untuk menandai pemerintah pusat dan daerah dalam periode dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi lalu dianalisis melalui rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Kerangka pemikiran “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran APBN pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022” dapat di gambarkan dengan bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: Dikembangkan oleh Penulis Berdasarkan Penelitian Sebelumnya
Budiarmo, (2017)

Pelaporan dilakukan dalam bentuk Laporan berkala dan Laporan akhir Penggunaan Pelaksanaan Anggaran APBN di buat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pusat. Penyampaian Laporan atas realisasi penggunaan dana yang dibiayai oleh APBN dilaksanakan secara berjenjang oleh Kepala BASARNAS Kota Banda Aceh Kepada Tim kemudian Tim membuat laporan tingkat realisasi anggaran kemudian selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah yaitu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung (Sekaran, 2017:52). Tujuan menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait analisis efektivitas dan efisiensi belanja pelaksanaan anggaran APBN pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan secara langsung pada Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022. Yang menjadi objek penelitiannya adalah Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2018:23).

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran

3.1.3 Horison Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi *time series*. Studi *time series* merupakan penelitian yang dilakukan dalam satu waktu tertentu dengan satu fokus dan dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan maupun tahunan, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Metode pengamatan dalam penelitian ini dengan menggunakan laporan keuangan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022. Waktu penelitian ini dimulai sejak April 2023 sampai dengan selesai.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data. Unit analisis Individual adalah data yang

dikumpulkan dari setiap individu dan unit. Jika peneliti berminat mempelajari interaksi dua orang maka dikenal sebagai unit analisis pasangan (*dyads*). Tetapi jika pernyataan masalah berkaitan dengan efektivitas kelompok, maka unit analisis adalah pada tingkat kelompok. Dan selanjutnya unit analisis pada tingkat lainnya. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat dimana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari tempat penelitian berupa wawancara langsung pejabat yang membuat laporan keuangan dan penanggung jawab

2. Data Sekunder

Merupakan sumber atau data yang diperoleh melalui pengumpulan data laporan realisasi anggaran belanja yang bersumber dari laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan secara langsung dilapangan

dengan menggunakan beberapa metode:

1. Observasi (pengamatan) adalah suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang menggunakan sumber data sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat objektif dan sistematis
2. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan data-data yang ada dalam dokumentasi instansi, yakni dengan mengumpulkan data berupa laporan realisasi anggaran belanja tahun 2020 sampai 2022.

3.3 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Teknik deskriptif merupakan analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018).

Dalam hal ini yang dimaksud adalah menetapkan konsep perhitungan efektivitas dan efisiensi dan pengukuran pelaksanaan anggaran belanja, dengan menghitung perbandingan target belanja dengan realisasi belanja yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022.

3.3.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas menurut Mardiasmo (2017:132) pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wesely). Menurut Mahmudi (2018:143) Efektifitas adalah sejauh mana unit yang dikeluarkan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran penerimaan dengan target anggaran penerimaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas anggaran belanja menunjukkan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum, nilai efektivitas anggaran belanja dapat dikategorikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Interpretasi Kriteria Rasio Efektivitas Anggaran Belanja

No	Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
1	> 100% keatas	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2016:187

3.3.2 Analisis Efisiensi

Sesuai dengan peraturan pemerintah dalam negeri (Permendagri) No. 21 tahun 2011, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah dapat tercapai manfaat tertentu. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik. Efisiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Menurut Mahmudi (2018:143) Efisiensi adalah Suatu proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan keluaran dan masukan.

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat Absolut, tetapi relatif. Artinya, tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Kita hanya dapat mengatakan bahwa unit kerja A lebih efisien dibandingkan unit kerja B. Pemerintahan daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensi nya kurang dari 100%, Sebaliknya apabila lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Anggaran Total Belanja}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efisiensi anggaran belanja dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.2

Interpretasi Kriteria Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

No	Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
1	Diatas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2016:187).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Lahirnya organisasi SAR di Indonesia yang saat ini bernama BASARNAS diawali dengan adanya penyebutan "Black Area" bagi suatu negara yang tidak memiliki organisasi SAR. Dengan berbekal kemerdekaan, maka tahun 1950 Indonesia masuk menjadi anggota organisasi penerbangan internasional ICAO (*International Civil Aviation Organization*). Sejak saat itu Indonesia diharapkan mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran yang terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensi logis atas masuknya Indonesia menjadi anggota ICAO tersebut, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1955 tentang Penetapan Dewan Penerbangan untuk membentuk panitia SAR. Panitia teknis mempunyai tugas pokok untuk membentuk Badan Gabungan SAR, menentukan pusat-pusat regional serta anggaran pembiayaan dan materil. Sebagai negara yang merdeka, tahun 1959 Indonesia menjadi anggota *International Maritime Organization* (IMO). Dengan masuknya Indonesia sebagai anggota ICAO dan IMO tersebut, tugas dan tanggung jawab SAR semakin mendapat perhatian. Sebagai negara yang besar dan dengan semangat gotong royong yang tinggi, bangsa Indonesia ingin mewujudkan harapan dunia internasional yaitu mampu menangani musibah penerbangan dan pelayaran.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut diatas, maka timbul pemikiran bahwa perlu diadakan suatu organisasi SAR Nasional yang mengkoordinir segala

kegiatan-kegiatan SAR dibawah satu komando. Untuk mengantisipasi tugas-tugas SAR tersebut, maka pada tahun 1968 ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.20/I/2-4 mengenai ditetapkannya Tim SAR Lokal Jakarta yang pembentukannya diserahkan kepada Direktorat Perhubungan Udara. Tim inilah yang akhirnya menjadi embrio dari organisasi SAR Nasional di Indonesia yang dibentuk kemudian.

Pada tahun 1968 juga, terdapat proyek *South East Asia Coordinating Committee on Transport and Communications*, yang mana Indonesia merupakan proyek payung (*Umbrella Project*) untuk negara-negara Asia Tenggara. Proyek tersebut ditangani oleh *US Coast Guard* (Badan SAR Amerika), guna mendapatkan data yang diperlukan untuk rencana pengembangan dan penyempurnaan organisasi SAR di Indonesia. Kesimpulan dari tim tersebut adalah:

1. Perlu kesepakatan antara departemen-departemen yang memiliki fasilitas dan peralatan;Harus ada hubungan yang cepat dan tepat antara pusat-pusat koordinasi dengan pusat fasilitas SAR
2. Pengawasan lalu lintas penerbangan dan pelayaran perlu diberi tambahan pendidikan SAR
3. Bantuan radio navigasi yang penting diharapkan untuk pelayaran secara terus menerus.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Visi Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) yaitu

“Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan, dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI”. Sedangkan misi Badan SAR Nasional adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.
2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR.
3. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.
4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan sumberdaya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan pertolongan dengan sebaik-baiknya.
5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

4.1.3 Tugas dan Fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) merupakan

salah satu satuan kerja perangkat daerah Kota Banda Aceh. Kedudukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) mempunyai fungsi tugas sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi;
3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
4. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
5. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana dan sistem komunikasi;
6. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian

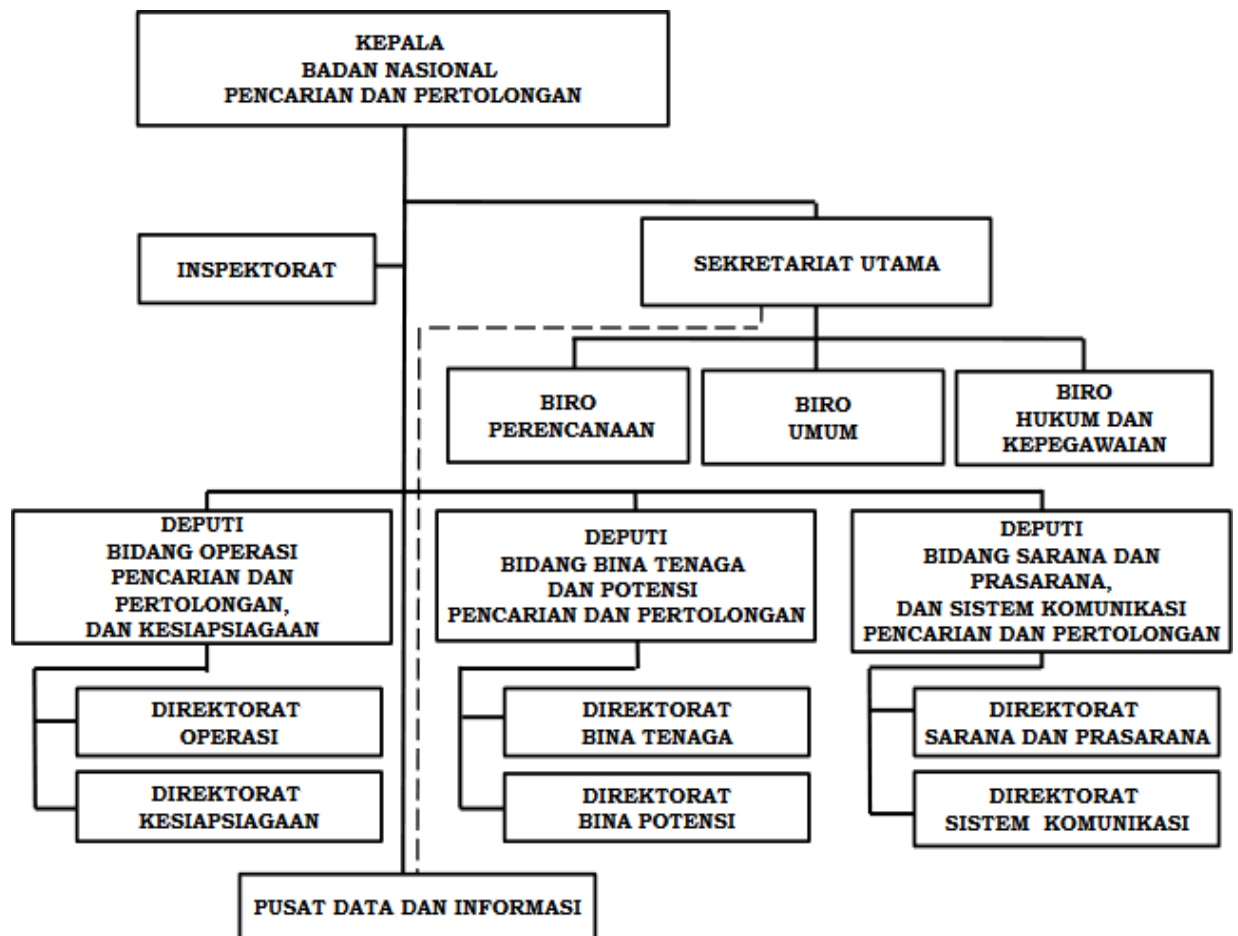
dan pertolongan;

7. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;
9. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
10. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
12. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

4.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas. Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongansaat ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BASARNAS



Struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongansaat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditunjuk langsung oleh Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 (tiga) biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan , serta Biro Hukum dan Kepegawaian.

3. Kedeputan Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang sarana dan prasarana dan sistem komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi.

4. Kedeputan Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan

Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang operasi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan.

5. Kedeputan Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Deputi Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di bidang tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi.

6. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala. Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi.

7. Inspektorat

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

8. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dan/ atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Perhitungan Rasio Efektivitas Anggaran Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Tahun 2020-2022.

Halim (2017) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan gambaran kemampuan pemerintah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi real pemerintah. Tingkat efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja yang telah ditetapkan. Jika rasio efektif 100% maka dinilai sangat efektif. Jika rasio dibawah 60% maka dinilai tidak efektif. Semakin besar rasio efektivitas artinya kinerja pemerintah semakin baik. Kriteria rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Interpretasi Kriteria Rasio Efektivitas Anggaran Belanja

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
> 100% keatas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2016:187

Adapun hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Rasio Efektivitas Anggaran Belanja pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2020	20.749.086.000	20.291.314.215	97,79%
2021	26.071.924.800	25.220.047.849	96,73%
2022	22.429.043.000	21.387.343.993	95,36%

Sumber Data diolah, 2023

1. Efektivitas anggaran tahun 2020:

$$\begin{aligned}
 2020 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100 \\
 &= \frac{20.291.314.215}{20.749.086.000} \times 100 \\
 &= 97,79\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 jumlah anggaran pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp. 20.749.086.000 dan realisasi anggaran Rp. 20.291.314.215 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 97,79%.

Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) menunjukkan kinerja yang baik.

2. Efektivitas anggaran tahun 2021:

$$\begin{aligned}
 2021 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100 \\
 &= \frac{25.220.047.849}{26.071.924.800} \times 100 \\
 &= 96,73\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 jumlah anggaran pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp. 26.071.924.800 dan realisasi anggaran Rp. 25.220.047.849 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 96,73%.

Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) menunjukkan kinerja yang baik.

3. Efektivitas anggaran tahun 2022:

$$\begin{aligned}
 2022 &= \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100 \\
 &= \frac{21.387.343.993}{22.429.043.000} \times 100 \\
 &= 95,36\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 jumlah anggaran pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp. 22.429.043.000 dan realisasi anggaran Rp. 21.387.343.993 hal ini menunjukkan rasio efektivitas sebesar 95,36%. Rasio efektivitas antara 90% - 100% dapat dikatakan efektif. Hal ini berarti kinerja anggaran BASARNAS menunjukkan kinerja yang baik.

4.2.2 Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) 2020-2023

Pengukuran efisiensi anggaran belanja dilakukan dengan membagi biaya pengeluaran anggaran belanja tidak langsung dengan realisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung. Kinerja instansi dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien dengan beberapa nilai hasil perhitungan rasio. Jika rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinilai sangat efisien. Jika rasio di atas 100% maka dinilai tidak efisien. Semakin kecil rasio efisiensi artinya kinerja instansi semakin baik. Kriteria rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
>100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
<60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun, 2016:187

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat dan di jabarkan di bawah ini

Tabel 4.3
Rasion Efisien Penerimaan dan Realisasi belanja Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022

Tahun	Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (RP)	Persentase
2020	20.749.086.000	9.465.647.885	45,62%
2021	26.071.924.800	10.085.943.981	38,68%
2022	22.429.043.000	11.777.249.731	40,61%

Sumber : Data diolah, 2023

1. Efisiensi anggaran tahun 2020

$$\begin{aligned}
 2020 \quad & \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \\
 &= \frac{9.465.647.885}{20.749.086.000} \times 100 \\
 &= 45,62\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Rp. 9.465.647.885 dengan realisasi anggaran Rp. 20.749.086.000 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 45,62 rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) pada tahun 2020 memiliki hasil yang sangat efisien.

2. Efisiensi anggaran tahun 2021

$$\begin{aligned}
 2021 \quad & \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \\
 &= \frac{10.085.943.981}{26.071.924.800} \times 100 \\
 &= 38,68\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Rp. 10.085.943.981 dengan realisasi anggaran Rp. 26.071.924.800 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 38,68 rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) pada tahun 2021 memiliki hasil yang sangat efisien.

3. Efisiensi anggaran tahun 2022

$$\begin{aligned}
 2022 \quad & \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Penerimaan}} \times 100 \\
 &= \frac{11.777.249.731}{22.429.043.000} \times 100 \\
 &= 52,50\%
 \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 perbandingan realisasi anggaran biaya langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) Rp. 11.777.249.731 dengan realisasi anggaran Rp. 22.429.043.000 menunjukkan rasio efisiensi sebesar 38,68 rasio efisiensi antara <60% dapat dikatakan sangat efisien. Hal ini berarti kinerja anggaran langsung Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) pada tahun 2021 memiliki hasil yang sangat efisien

423 Efektifitas Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Efektifitas program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan dari anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

(BASARNAS) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Realisasi Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100
1	2020	9.825.458.000	9.617.054.515	208.403.485	97,87%
2	2021	10.665.640.800	10.249.968.590	415.672.210	96,10%
3	2022	11.453.966.948	10.803.425.049	650.541.899	94,32%

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) , 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 tingkat persentasenya sebesar 97,87. Pada tahun 2021 tingkat persentase penggunaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan sebesar 96,10% artinya tingkat persentasenya menurun sebesar 1,77% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 tingkat persentase realisasi penggunaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan mengalami penurunan yaitu sebesar 1,78% dari tahun sebelumnya sehingga hal ini menjadi kurang baik pada pelaporan kinerja keuangan bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) karena sisa program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya badan lebih besar dari tahun sebelumnya.

424 Efektifitas Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Efektifitas program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari

tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Realisasi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kantor
Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)
dari tahun 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase
	1	2	3	2-3	(3:2) x 100
1	2020	896.806.000	896.750.000	56.000	99,99%
2	2021	5.679.626.000	5.320.662.000	358.964.000	93,68%
3	2022	3.023.375.000	3.012.740.800	10.634.200	99,64%

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) , 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas mengenai realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari anggaran yang disediakan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 tingkat persentase realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yaitu 99,99%, tahun 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 93,68% dan pada tahun 2022 tingkat persentase realisasi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mengalami kenaikan dengan tingkat persentase pada tahun 2022 sebesar 99,64%. Tahun 2021 menjadi tahun realisasi terendah program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari anggaran yang disediakan BASARNAS karena lebih besar dari tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya sehingga menjadi kurang baik pada pelaporan kinerja keuangan BASARNAS.

425 Efektifitas Program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Efektifitas program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan dari anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh

(BASARNAS) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Realisasi Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan Dan Penyelamatan
Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)
dari tahun 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase
		1	2	2-3	(3:2) x 100
1	2020	10.026.822.000	9.777.509.700	249.312.300	97,51%
2	2021	9.726.658.000	9.649.416.724	77.241.276	99,21%
3	2022	11.755.215.000	11.551.786.175	203.428.825	98,27%

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS), 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 tingkat persentasenya realisasi sebesar 97,51. Pada tahun 2021 tingkat persentase penggunaan program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan sebesar 99,21% artinya ada peningkatan realisasi sebesar 1,7% dari tahun sebelumnya, tapi pada tahun 2022 tingkat persentase realisasi penggunaan program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan mengalami penurunan yaitu sebesar 0,94% dari tahun sebelumnya sehingga hal ini menjadi kurang baik pada pelaporan kinerja keuangan bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) karena sisa program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan lebih besar dari tahun sebelumnya.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektifitas Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Efektivitas adalah keberhasilan mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas hanya berbicara masalah output saja. Apabila

organisasi telah berhasil menacapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Atau dengan kata lain efektivitas adalah kesuksesan atau kegagalan antara keuangan dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan organisasi yang semakin baik.

Kondisi efektivitas anggaran belanja pada suatu organisasi tidak selamanya mengalami peningkatan, sewaktu-waktu mengalami penurunan. Tingkat efektivitas dapat dilihat dari apakah suatu program telah tercapai dari rencana yang ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan akibat dari keluaran (output) yaitu dalam pencapaian atau terlaksananya suatu program. Semakin besar output yang dihasilkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tingkat efektivitas dalam kurun waktu 3 tahun terakhir cukup efektif

Efektifitas anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan dalam Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Realisasi Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh
(BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuanga
	1	2	3	2-3	$(3:2) \times 100$	
1	2020	20.749.086.000	20.291.314.215	457.771,785	97,79%	Efektif
2	2021	26.071.924.800	25.220.047.849	851.876.951	96,73%	Efektif
3	2022	22.429.043.000	21.387.343.993	1.041.699.007	95,36%	Efektif

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) , 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas mengenai realisasi anggaran Kantor

Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 20.291.314.215 dari anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 20.749.086.000 dengan tingkat persentase 97,79%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 457.771,785 yang tidak digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS). Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2020 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat dikatakan efektif.
2. Pada tahun 2021 realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 25.220.047.849 dari total anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 26.071.924.800 dengan tingkat persentase 96,73%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 851.876.951 yang tidak digunakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS). Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2021 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat dikatakan efektif.
3. Pada tahun 2022 realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 21.387.343.993 dari total anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 22.429.043.000 dengan tingkat persentase 95,36%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.041.699.007 yang tidak digunakan oleh Kantor

Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS). Dapat disimpulkan realisasi anggaran tahun 2022 Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat dikatakan efektif.

Dilihat dari tingkat efektivitas anggaran belanja pada tahun 2020-2022 dimana menunjukkan kriteria yang efektif, dampak dari itu sendiri sangat berguna bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) di masa yang akan datang, salah satunya menunjukkan keberhasilan suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuan yang baik dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, maupun batas waktu yang di targetkan

4.3.2 Analisis Efisiensi Penerimaan dan Belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS)

Pengukuran tingkat efisiensi suatu organisasi melalui rasio antara pemasukan dan pengeluaran. Seberapa baik organisasi menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan suatu keluaran. Pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi 2, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi manajerial. Efisiensi alokasi merupakan kemampuan untuk menggunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas normal. Sedangkan efisiensi manajerial atau teknis merupakan kemampuan menggunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Analisis pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) , tingkat efisiensi dari anggaran belanja sudah sangat efisien.

Efisiensi penerimaan dan realisasi belanja anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Penerimaan Dan Realisasi Belanja Anggaran Kantor Pencarian dan
Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 s/d 2022

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase	Kemampuan keuangan
1	2020	20.749.086.000	9.465.647.885	45,62%	Sangat efisien
2	2021	26.071.924.800	10.085.943.981	38,68%	Sangat efisien
3	2022	21.387.343.993	11.777.249.731	40,61%	Sangat efisien

Sumber : Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS), 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat penerimaan dan pengeluaran pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dari tahun 2020 sampai 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 penerimaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 20.749.086.000 dan realisasi belanja sebesar Rp 9.465.647.885 dengan tingkat persentasi 45,62%. Artinya kemampuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di bawah 60%
2. Pada tahun 2021 penerimaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 26.071.924.800 dan realisasi belanja sebesar Rp 10.085.943.981 dengan tingkat persentasi 38,68%. Artinya kemampuan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di bawah 60%
3. Pada 2022 penerimaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) sebesar Rp 26.233.556.948 dan realisasi belanja sebesar Rp 10.652.598.399 dengan tingkat persentasi 40,61%. Artinya kemampuan Kantor

Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran dapat dikatakan tidak efisien karena tingkat persentase di bawah 60%.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) telah dapat menekan dan meminimalisir belanja daerah nya sehingga berdampak baik untuk BASARNAS. Dimana dampak itu sendiri menunjukan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh BASARNAS Kota Banda Aceh telah mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar.

4.4 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu peneliti dari Budiarmo (2017) Trianto (2017) dan Yuniarti (2016) karena mampu mengelola dana desa dengan efektif dan efisien. Implikasi dalam penelitian ini bahwa percepatan penyerapan anggaran sudah seharusnya menjadi agenda utama setiap instansi. Mengingat, semakin cepat anggaran terpakai maka kegiatan operasional dan ekonomi akan semakin cepat berjalan. Namun kualitas dari belanja tersebut tetap menjadi prinsip yang harus dikedepankan. Jangan sampai belanja-belanja yang terjadi justru hanya bersifat konsumtif belaka tanpa memberikan efek besar bagi kebutuhan instansi dan umumnya pada pertumbuhan ekonomi. Anggaran dari APBN diharapkan mampu memberikan masukan yang positif bagi perkembangan BASARNAS Kota Banda Aceh untuk bekerja lebih baik dengan peralatan dan kebutuhan yang sudah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 pada dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%.
2. Realisasi anggaran belanja rutin dan penerimaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) tahun 2020-2022 dapat dikatakan sangat efisien karena tingkat persentase anggaran belanja rutin dan penerimaan berada pada angka dibawah 60%.
3. Realisasi program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta program pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 dapat dikatakan efektif karena tingkat persentase anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja berada pada angka 90-100%.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) harus dapat mempertahankan pengelolaan anggaran belanja dengan efisien karena hal ini berdampak pada anggaran belanja lainnya.
2. Kantor Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh (BASARNAS) dapat meningkatkan mengelola anggaran belanja dengan efektif karena hal ini akan berdampak pada anggaran belanja pada periode selanjutnya, semakin efektif pengelolaan anggaran belanja maka akan semakin baik untuk periode selanjutnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang efisien dan efektifitas anggaran belanja saja, tapi juga meneliti hal lainnya seperti penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian keuangan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi Nopri, (2018). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Azlin, Nadia. (2012). *Analisis Efektifitas Pelayanan Administrasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau (Studi Kasus Ruang Rawat Inap Kelas III)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Bastian, Indra, (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Budiarso, (2017) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA* 23 Vol.3 No.4 Desember 2017, P. 23-32
- Erlina, Rosdianto, (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian
- Halim dan Kusufi (2017:48), *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika*
- Halim, Kusufi. (2016). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat
- Herlianto, Didit (2015) *Anggaran Keuangan*, Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Julita, (2013). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi*
- Mahmudi. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi:
- Murni, Sri (2018) Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*
- Muryanti, K. (2017) *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2017*. Artikel Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Nafarin, M, (2017). *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sasongko Dan Parulian (2018). *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. (2017). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Trianto, A. (2017) Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Jurnal Politeknik Darusalam Palembang*
- Undang- Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
- Yunianti, Umi (2018) Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). *Jurnal Akuntansi Universitas PGRI Yogyakarta*. ISBN 978-602-73690-3-0

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner

Responden Yth.

Saya Amrianto mahasiswa Program Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh yang sedang menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Dr. H. Aliamin, SE,M.Si,Ak.CA dan Ibu Surya Fatma, SE. M.Si dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI BELANJA PELAKSANAAN ANGGARAN PADA KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BANDA ACEH (BASARNAS) TAHUN 2018-2020”**.

Bahan tersebut akan digunakan untuk kepentingan kuesioner dalam Skripsi saya di jurusan Akuntansi. Saya sangat berterimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan yang kami ajukan di bawah ini. Jawaban kuesioner yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat bagi saya untuk menunjang selesainya Skripsi yang sedang saya susun. Data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan akademik dan akan dijaga kerahasiaannya.

Cara Pengisian Kuisisioner

Mohon Bapak/Ibu memberikan tanda centang (√) sesuai dengan ada tidaknya faktor tersebut mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja pelaksanaan anggaran di tempat BapakAbu Bekerja-

Hormat saya,

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

Nama Informan :
.....

No	Faktor-Faktor	Ada	Tidak Ada
1	Anggaran kegiatan diblokir / Tanda bintang karena belum adanya data pendukung		
2	Porsi Belanja pegawai tidak langsung yang terlalu besar		
3	Keterlambatan pengesahan anggaran		
4	Masa penyusunan dan penelaahan anggaran terlalu pendek		
5	Perencanaan kegiatan tidak sesuai kebutuhan		
	Perbedaan antara Anggaran yang di usulkan dan yang disetujui		
6	SDM Pelaksana kurang kompeten		
7	Perubahan kebijakan pemerintah		
8	Kesulitan dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)		
9	Keterbatasan pejabat pegaduan yang bersertifikat		
	Jika ada factor lainnya yang tidak tertera di atas mohon Bapak/Ibu mengisi pada Kolom dibawan ini		
10			
11			
12			
13			

Pertanyaan terbuka

Petunjuk : isilah titik di bawah ini

Pertanyaan :

Mohon bapak/ibu jelaskan factor-faktor utama yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja pelaksanaan anggaran sesuai dengan keadaan di Tempat Bapak/Ibu bekerja

[illegible]